



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 38/Pdt.P/2018/PN Wmn

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

Nama : TAJUDIN;  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bone, 18 Mei 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Pattimura Wamena;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dalam Permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan semua bukti surat sehubungan permohonan ini;

### TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana surat Permohonan tertanggal 18 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan Nomor : 38/Pdt.P/2018/PN Wmn, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah wali dari ARHAMDI yang lahir dari perkawinan HABAR dengan SURIATI;
2. Bahwa ARHAMDI lahir di Lapai, 18 Juli 1997;
3. Bahwa ARHAMDI bermaksud akan mendaftar atau mengikuti selseksi calon TNI AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi ARHAMDI;
5. Bahwa Ayah Kandung ARHAMDI telah member kuasa bagi pemohon selaku wali, berdomisili di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa TAJUDIN untuk itu perlu ditunjuk sebagai wali ARHAMDI perlu penetapan pengadilan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TAJUDIN sebagai wali bagi ARHAMDI khusus untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI AD di Wamena Papua Tahun 2018;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Asli Surat Kuasa, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijasah SMA atas nama ARHAMDI, tanggal 7 Mei 2016, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARHAMDI, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAJUDIN, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama TAJUDIN, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi : MEILIANA SILALAH I :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon TAJUDIN mempunyai hubungan keluarga dengan ARHAMDI;
- Bahwa ARHAMDI merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama HABAR (ayah) dan SURIATI (ibu) yang lahir di Lapai tanggal 18 Juli 1997;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sudah 2 (dua) bulan ARHAMDI telah tinggal bersama dengan Pemohon TAJUDIN yang beralamat di Jalan Pattimura Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa benar orang tua ARHAMDI sekarang bertempat tinggal di Lapai;
- Bahwa ARHAMDI bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Papua;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi ARHAMDI;
- Bahwa ayah kandung ARHAMDI telah memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon yang berdomisili di Jalan Pattimura Wamena;
- Bahwa ARHAMDI baru pertama kali mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua;

## 2. Saksi : TRIWANTI HUTAGALUNG :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon TAJUDIN mempunyai hubungan keluarga dengan ARHAMDI;
- Bahwa ARHAMDI merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama HABAR (ayah) dan SURIATI (ibu) yang lahir di Lapai tanggal 18 Juli 1997;
- Bahwa benar sudah 2 (dua) bulan ARHAMDI telah tinggal bersama dengan Pemohon TAJUDIN yang beralamat di Jalan Pattimura Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar orang tua ARHAMDI sekarang bertempat tinggal di Lapai;
- Bahwa ARHAMDI bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Papua;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi ARHAMDI;
- Bahwa ayah kandung ARHAMDI telah memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon yang berdomisili di Jalan Pattimura Wamena;

Bahwa ARHAMDI baru pertama kali mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua; Bahwa ARHAMDI baru pertama kali mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon TAJUDIN sebagai wali dari ARHAMDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lapai, pada tanggal 18 Juli 1997, sebagai salah satu syarat dari untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD di Wamena Papua;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka telah diajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;
2. Bukti keterangan saksi masing-masing bernama : MEILIANA SILALAH dan TRIWANTI HUTAGALUNG;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-4 dan P-5 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TAJUDIN dan foto copy Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Pemohon TAJUDIN bertempat tinggal di Jalan Pattimura Wamena yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon TAJUDIN mempunyai hubungan keluarga dengan ARHAMDI (keterangan saksi MEILIANA SILALAH dan saksi TRIWANTI HUTAGALUNG);
- Bahwa benar ARHAMDI merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yaitu dari (ayah) HABAR dan (Ibu) SURIATI (bukti P-3 serta keterangan saksi MEILIANA SILALAH dan saksi TRIWANTI HUTAGALUNG);
- Bahwa benar ARHAMDI lahir di Lapai pada tanggal 18 Juli 1997 (bukti P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi MEILIANA SILALAH);
- Bahwa benar orang tua ARHAMDI sekarang bertempat tinggal di Lapai (keterangan saksi MEILIANA SILALAH dan saksi TRIWANTI HUTAGALUNG);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah 2 (dua) bulan ARHAMDI telah tinggal bersama dengan Pemohon TAJUDIN yang beralamat di Jalan Pramuka Aspol Wamena (bukti P-4, P-5 serta keterangan saksi MEILIANA SILALAH dan saksi TRIWANTI HUTAGALUNG);
- Bahwa benar ARHAMDI bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Papua dimana salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua adalah harus ada seorang wali bagi ARHAMDI (keterangan saksi MEILIANA SILALAH dan saksi TRIWANTI HUTAGALUNG);
- Bahwa Pemohon TAJUDIN telah diberikan kuasa sebagai wali oleh HABAR yang merupakan Ayah kandung dari ARHAMDI (bukti P-1 serta keterangan saksi MEILIANA SILALAH dan saksi TRIWANTI HUTAGALUNG);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa ARHAMDI mempunyai hubungan keluarga dari Pemohon TAJUDIN dan Pemohon TAJUDIN telah mendapat surat kuasa dari HABAR yang merupakan ayah kandung dari ARHAMDI yang bertempat tinggal di Lapai, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon TAJUDIN adalah seorang yang layak untuk diangkat dan ditunjuk sebagai wali dari ARHAMDI khusus untuk kelengkapan pendaftaran seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon TAJUDIN cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon TAJUDIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bone pada tanggal 18 Mei 1974 sebagai wali bagi ARHAMDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lapai pada tanggal 18 Juli 1997, **khusus untuk kelengkapan pendaftaran seleksi penerimaan calon anggota TNI AD Tahun 2018 di Wamena;**
3. Membebankan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 25 Oktober 2018, oleh ROBERTO NAIBAHO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, Penetapan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana diucapkan pada hari ini juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BUDIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadapan Pemohon;

### PANITERA PENGGANTI

t.t.d

**BUDIMAN.**

### HAKIM

t.t.d

**ROBERTO NAIBAHO, SH.**

#### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00+

Jumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)